

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
KERINGANAN SANKSI PIDANA BAGI *JUSTICE
COLLABORATOR* DALAM KEJAHATAN TERORGANISIR
(STUDI ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4
TAHUN 2011 POINT 9C)**

SKRIPSI

Oleh:

Alvin Berry Dika

NIM. C93215095



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Berry Dika

NIM : C93215095

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Sanksi Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Kejahatan Terorganisir (Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2019

Saya yang menyatakan,


ALVIN BERRY DIKA

Nim C93215095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa skripsi yang ditulis oleh Alvin Berry Dika NIM C93215095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Januari 2019

Pembimbing



Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alvin Berry Dika NIM. C93215095 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 07 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,



Syamsuri, M.HI

NIP. 197210292005011004


Penguji II,



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.H., M.HI., Dip. Lead

NIP. 197606132003121002


Penguji III,



Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI

NIP. 197504232003122001

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI

NUP. 201603306

Surabaya, 12 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALVIN BERRY DIKA
NIM : C93215095
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : alvinberrydika@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)


yang berjudul :
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KERINGANAN SANKSI PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM KEJAHATAN TERORGANISIR (STUDI ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2011 POINT 9C)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2018

Penulis

(Alvin Berry Dika)
nama terang dan tanda tangan

Sebagai imbal jasa atas kesediaannya dalam bekerja sama, maka perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana, baik dalam sebelum persidangan, tahap persidangan di pengadilan, maupun tahap sesudah persidangan perlu diberikan. Penghargaan atau *reward* terhadap *justice collaborator* tersebut bukanlah berupa benda yang bernilai fantastis, akan tetapi berupa keringanan sanksi pidana.

Dalam melaksanakan sebuah penanganan tindak pidana yang termasuk kejahatan terorganisir, memunculkan istilah baru, yaitu *justice collaborator*. Istilah tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Adapun tujuan diterbitkannya SEMA RI tersebut adalah untuk memberikan instruksi bagi para hakim agar memberikan perlakuan khusus bagi orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, antara lain dengan memberikan keringanan pidana.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 memberikan batasan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), adalah salah satu pelaku tindak pidana terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Alasan peringanan pidana yang selama ini dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, adalah percobaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53; dan pembantuan sebagaimana diatur

sanksi pidana bagi *justice collaborator* dalam kejahatan terorganisir menggunakan teori tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama ini berisi tentang kerangka umum yang menggambarkan isi skripsi dan sebagai pengantar dengan tujuan untuk memusatkan pembaca supaya memperoleh gambaran umum tentang persoalan yang diteliti. Bab I terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kerangka konseptual tentang teori hukum pidana Islam yang terdiri dari *jarīmah ḥudud*, *jarīmah ta'zīr* dan *tahfīf al-'uqūbah* (peringanan hukuman).

Bab ketiga ini berisi tentang data-data yang telah dikumpulkan, tentang keringanan sanksi pidana pada *justice collaborator* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C.

Bab keempat ini berisi tentang hasil analisis hukum pidana Islam keringanan sanksi pidana pada *justice collaborator* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C.

Bab terakhir (kelima) ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan dijawab secara singkat dari rumusan masalah yang ada dalam bentuk poin-poin.

B. Tujuan Hukuman (*'uqūbah*)

Adapun tujuan dijatuhkannya hukuman terhadap seseorang atas kejahatan yang telah dilaksanakannya adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga diri dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun, dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta untuk merangsang seseorang untuk selalu berbuat taat. Kemudian adanya kaidah dasar sebagai bentuk tujuan dijatuhkannya hukuman adalah memerangi tindak pidana.⁵

Diberikannya hukuman kepada pelaku pidana haruslah mempunyai tujuan yang jelas, sehingga sebelum dijatuhkan maka hukuman tersebut harus dirumuskan dengan baik dengan beberapa pokok pikiran seperti yang dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah:⁶

Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan; Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang kokretasinya sengaja direncanakan melalui 3 (tiga) tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai

⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana...*, 171.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 88.

Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. SEMA diatur pada Pasal 32 ayat (4) Undang-undang No 3 tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya”.

Surat edaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern atau yang lebih dikenal dengan nama *welfare state*. Sebuah hal yang digunakan untuk mengenali peraturan kebijakan tersebut adalah pengaturannya tidak secara tegas diperintahkan Undang-undang Dasar atau undang-undang lainnya.

Dengan kata lain, tidak ada atribusi kewenangan reglementer dari Undang-undang Dasar dan undang-undang kepada pejabat atau badan administrasi negara untuk mengeluarkan dan menetapkan peraturan kebijakan. Sikap yang diambil dalam menerbitkan peraturan kebijakan tersebut disebut diskresi atau *freies ermessen*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskresi didefinisikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Kebebasan bertindak dalam konsep diskresi tidak dapat dilakukan dengan benar-benar bebas. Pemberian kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri kepada pemerintah tentu saja harus berdasarkan pada beberapa alasan tertentu, agar dalam aplikasi diskresi tidak dilakukan secara

Berkaitan dengan pendapat Van Kreveld mengenai ciri-ciri dari sebuah peraturan kebijakan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa PERMA tidaklah termasuk ke dalam jenis “peraturan kebijakan”, Van Kreveld menyebutkan bahwa salah satu ciri dari suatu peraturan adalah tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, atau dengan kata lain bahwa peraturan itu tidak dapat ditemukan dasarnya dalam undang-undang.

Kewenangan menerbitkan PERMA secara nyata dapat ditemukan dalam Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Undang-undang secara tegas telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal tersebut berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

Selanjutnya, pada bagian penjelasan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan: “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara

penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.”

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dan tidaklah sama dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang (legislatif). Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Dengan kata lain, fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acara. Contohnya, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengisi kekurangan hukum, dan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Class Action atau gugatan perwakilan kelompok, sebagai pengisi kekosongan hukum.

PERMA jika ditinjau dari ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan, dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1), disebutkan: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kemudian Pasal 8 ayat (2) memberikan batasan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga tersebut dapat diakui

keberadaannya, jika pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bertitik tolak dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa PERMA termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berbeda dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), hanya sebatas bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi petunjuk, teguran, ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Petunjuk tersebut dapat berupa penjelasan atau penafsiran peraturan undang-undang agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan keadilan dalam penyelenggaraan praktek.

Berdasarkan analisis terhadap PERMA dari sudut teknik pembentukan dan kekuatan mengikatnya. Maka terdapat terdapat pernyataan bahwa sebagai suatu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara negara di bidang peradilan, PERMA memiliki norma hukum yang seharusnya terdapat di dalam suatu perundang-undangan yaitu perintah, larangan, pengizinan, pembebasan, bersifat umum, dan berlaku keluar.

Disamping itu, dilihat dari kekuatan mengikatnya, terdapat PERMA yang mengikat baik secara eksternal maupun internal. Untuk PERMA yang bersifat internal, hal ini tidak sesuai karena PERMA diartikan sebagai

tertutup, sangat rahasia, dan yang benar-benar rapi dari modus-modus yang dilaksanakan hingga pelaksanaan inti kejahatan tersebut. tujuannya adalah jika suatu saat penguasa mengetahui kejahatan tersebut, supaya mereka tidak dapat diketahui siapa pelaku utama dan modus-modus yang digencatkan tidak dapat terbaca oleh semua orang. Adapun beberapa contoh yang termasuk kejahatan terorganisir yang sudah marak di Indonesia dalam akhir-akhir tahun ini adalah korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, kejahatan genosida.

2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum. Keterangan yang diberikan kepada penguasa, bukanlah keterangan yang memang seadanya. Akan tetapi keterangan yang menjadi kunci utama untuk mengungkap pelaku utama dan kejahatan itu semua.

3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut. Dengan adanya kehadiran pelaku sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Pelaku hanya berperan sedikit di dalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saksi pelaku bukan merupakan seseorang yang menjadi pelaku utama dari kejahatan itu. Akan

tetapi ia yang menjadi pelaku yang memang mengetahui banyak tentang semua perencanaan, modus, dan pelaksanaan kejahatan itu sendiri.

4. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis. Selain dibutuhkan kesaksiannya, mereka juga harus mengakui bahwa ia memang terlibat dalam kejahatan itu. Karena adanya pengakuan saksi tersebut nanti akan berimbang dengan pemberian hukuman seberapa besar hukuman yang patut dijatuhkan kepadanya.
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

Dengan adanya pengakuan saksi yang memang harus diberikan oleh *justice collaborator*, maka tujuan tersebut memang berguna bagi Jaksa Penuntut Umum yang nantinya pengakuan oleh pelaku tersebut memang benar adanya untuk dicantumkan di dalam berita acara penyidikan. selain ia memberikan pengakuan di depan Jaksa Pnuntut Umum, ia juga nanti harus memberikan pengakuannya di depan hakim saat perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan. Adapun pengakuan yang harus diberikan, ia juga diharapkan menyerahkan atau mengembalikan apa yang telah pelaku dapatkan dari kejahatan tersebut,

maka ia harus mengembalikan seluruhnya melalui Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sedang menyidik dirinya.

Bukanlah perkara yang mudah untuk menarik salah satu pelaku tindak pidana dengan harapan supaya ia melaporkan atau menjadi informan atas kejahatan yang telah ia lakukan. Apalagi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan meja Pengadilan, karena ia juga mengingat bahwa ia akan tetap dijatuhi hukuman dalam perkara yang telah ia ungkap nanti. Atau bahkan sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut, juga telah mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, mereka akan lebih susah untuk melaporkan ataupun memberikan kesaksiannya tentang kejahatan yang telah ia dan rekan kejahatannya sendiri.

Jika memang selain itu, ia enggan memberikan kesaksiannya dalam mengungkap kejahatan yang telah dilakukannya karena ketakutan dirinya sebagai anggota kejahatan tersebut akan dianggap sebagai penghianat. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam sebuah oknum kejahatan terorganisir terdapat sebuah loyalitas. Loyalitas tersebut berisi tentang “kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*)”.

Maksudnya adalah adanya komitmen dan peraturan yang telah disepakati secara tidak tertulis di dalam oknum tersebut yang dengan pasti hal tersebut susah untuk digoyahkan oleh siapapun. Adapun sanksi atas pelanggaran atas loyalitas tersebut adalah nyawa seseorang yang akan membayarnya. Sehingga dengan adanya sanksi seperti itu, maka tidaklah

kewajiban bagi setiap pelaku tindak pidana, baik kejahatan biasa maupun kejahatan yang terorganisir.

Adapun mereka yang berhak mendapatkan keringanan sanksi pidana adalah mereka yang mengajukan sebuah kerja sama dengan para penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan tersebut. Kejahatan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang termasuk kategori kejahatan berat atau kejahatan terorganisir (*extra ordinary crime*).

Semisal terdapat pelaku perampokan sebuah rumah, ia merampok bersama tiga temannya. Kemudian ketika ia tertangkap, ia mengakui kejahatan yang telah ia lakukan. Ia mengajukan diri sebagai *justice collaborator*, apakah bisa mendapatkan keringanan sanksi pidana? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena dari segi kejahatan yang ia lakukan adalah perampokan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan biasa.

Lalu, kejahatan yang dapat dikategorikan berat adalah korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, dll. Kejahatan berat seperti itulah yang dimaksudkan oleh SEMA RI. Kejahatan berat atau terorganisir tersebut membutuhkan *justice collaborator* karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sudah dikonsepsi dengan matang dan terselubung dengan baik dan rapi. Sehingga dalam hal pembuktian dan pengungkapan pelaku utama, sedikit mendapatkan kesulitan jika tidak mendapatkan informasi dari para pelaku itu sendiri.

Sehingga, dengan adanya pengakuan dari pelaku tindak pidana seperti yang telah dicontohkan diatas, tidak mempengaruhi para penegak hukum untuk serta merta memberikan keringanan sanksi pidana.

Adanya peraturan tentang pemberian keringanan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* adalah SEMA RI No. 4 Tahun 2011. Dalam SEMA RI tersebut menjelaskan siapa saja pelaku tindak pidana yang berhak mendapatkan keringanan sanksi pidana dan apa saja bentuk keringanan sanksi yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*.

Berikut adalah bentuk-bentuk pemberian penghargaan atau *reward* berupa keringanan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* yang dalam hal ini diatur dalam SEMA RI No. 24 Tahun 2011 Poin 9C berupa:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Adanya bentuk keringanan sanksi pidana yang hanya sebatas yang disebutkan diatas, dalam tujuannya supaya tidak semua orang dengan mudah mendapatkan keringanan sanksi tanpa adanya perlakuan yang sangat baik yang seharusnya memang harus dibuktikan dengan aksi nyata dari pelaku kejahatan tersebut.

Dalam hal memberikan keringanan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seperti yang telah dijelaskan diatas, para penegak hukum tidak semena-mena tanpa adanya pertimbangan yang banyak. Akan tetapi, mereka harus memperhatikan dari sisi keadilan masyarakat juga. Adanya

pertimbangan seperti itu karena yang akan diberikan keringanan adalah seseorang yang telah melakukan kejahatan dalam kategori berat. Sehingga harus benar-benar mempertimbangkannya, mengingat korban yang diakibatkan kejahatan tersebut tidak hanya satu atau dua orang saja. akan tetapi kenyamanan dan keselamatan umum.

Kemudian, para *justice collaborator* juga harus mendapatkan perlindungan hukum atas kesaksiannya yang telah diberikan karena mereka mau bekerjasama dengan para penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan tersebut.

Selain adanya keringanan hukuman yang diberikan, *justice collaborator* juga berhak mendapatkan remisi tambahan sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya remisi tersebut juga tidak dengan cuma-cuma, akan tetapi dengan adanya beberapa syarat yang harus terpenuhi yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Sanksi Pidana bagi *Justice Collaborator*

Teori tentang hukum pidana Islam yang merujuk kepada *tahfif al-'uqūbah* telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Yang mana pembahasan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis SEMA RI No. 4 Tahun 2011 poin 9C yang membahas tentang bentuk-bentuk keringanan sanksi pidana yang diberikan kepada *justice collaborator*.

Menyinggung sedikit tentang *justice collaborator* merupakan pelaku kejahatan terorganisir yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan yang telah dilakukan bersama dengan kelompoknya. Dalam SEMA RI, mereka berhak mendapatkan penghargaan atau *reward* yang berupa keringanan hukuman atau sanksi pidana. Pemberian keringanan sanksi tersebut sudah jelas tidak akan diberikan dengan cuma-cuma, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam hukum Islam juga memperbolehkan adanya keringanan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Begitu juga dengan syarat, dalam hukum Islam juga tidak akan memberikan keringanan sanksi secara cuma-cuma. Akan tetapi juga dengan beberapa syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi itu adalah:

1. Sebuah pengakuan atas kejahatan yang dilaksanakan yang kemudian ia bertaubat kepada Allah atas kejahatan yang telah dilakukannya,
2. Harus mendapatkan pemaafan dari pihak korban.

Kembali meninjau penjelasan yang terdapat dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 Poin 9C, bahwa seorang pelaku kejahatan terorganisir akan dapat diberikan *reward*. Adanya sebuah *reward* merupakan imbalan jasa atas kesaksian pelaku pidana untuk bekerjasama dengan para penegak hukum dalam mengungkap pelaku utama kejahatan luar biasa tersebut.

Kemudian dalam hukum pidana Islam, dijumpai adanya perubahan hukuman dari *qisās* dapat digantikan dengan *diyāt* yang mana syarat-

syaratnya harus terpenuhi semua dan tidak ada yang tertinggal. Jika memang tertinggal salah satu, maka tidak dapat digantikan dengan *diyat*, maka *qisās* harus tetap dilaksanakan.

Hal tersebut serupa dengan penjelasan yang terdapat dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 Point 9C. Bahwa terdapat penurunan hukuman sebagai pengganti hukuman pokok yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku pidana karena syarat dari penurunan hukuman tersebut telah dipenuhi.

Jika dianalisis menurut hukum pidana Islam, pemberian keringanan sanksi atau keringanan hukuman seperti yang terdapat dalam SEMA RI tersebut yang lebih tepatnya terdapat dalam Poin 9C diperbolehkan adanya. Pemberian keringanan sanksi tersebut diberikan dengan syarat bahwa si *justice collaborator* bukan merupakan pelaku utama dari kejahatan yang dilakukan, serta telah mengakui bahwa ia memang benar terlibat sebagai pelaku kejahatan.

Hukum pidana Islam dapat selaras dengan SEMA RI No. 4 Tahun 2011 karena dalam syarat yang ditentukan dalam SEMA RI No. 4 tahun 2011 juga terdapat dalam hukum pidana Islam. Berikut adalah analisis tentang syarat untuk diberikannya keringanan sanksi kepada pelaku pidana:

- a. Adanya pengakuan dari pelaku kejahatan dan perasaan menyesali perbuatannya, serta bukan termasuk pelaku utama.
- b. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan dan mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Menurut hukum Islam, pengakuan juga menjadi syarat dapat diberikannya keringanan sanksi pidana. Karena adanya pengakuan dan penyesalan atas apa yang dikerjakan adalah termasuk bentuk dari taubat seseorang. Dan menurut hukum Islam, hal itu menjadi syarat utama dari seseorang untuk mendapatkan keringanan sanksi pidana.

Perlu diketahui bahwa seorang penjahat sekalipun juga mempunyai hati, oleh karena itu pengakuan dan penyesalan yang mereka ucapkan adalah bentuk awal dari bertaubatnya mereka untuk menjadi manusia lebih baik. Sehingga pertaubatan seseorang haruslah patut diberikan apresiasi, jika mengingat Allah SWT juga akan tetap memberikan pengampunan-Nya terhadap hamba-Nya yang mau bertaubat. Sekalipun kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya sangat besar.

Selain itu, ia juga membantu para penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama kejahatan tersebut. Kesaksian yang diberikan *justice collaborator* tersebut sangat membantu para penegak hukum, sehingga tidak terlalu susah dalam membongkar kejahatan yang sudah direncanakan secara terselubung dan sangat rapi.

Dalam hukum Islam, penentuan besar keringanan sanksi pidana tidak dijelaskan secara mendetail dalam *nas*. Dengan tidak dijelasakannya dalam *nas*, maka penentuan besar kecilnya keringanan sanksi yang dapat diberikan, ditentukan oleh penguasa. Yang mana dalam hal ini telah diatur di dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011.

ditentukan tersebut didapatkan, maka pelaku kejahatan yang telah mengajukan diri sebagai *justice collaborator* untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap pelaku utama atas kejahatan yang telah mereka rencanakan dengan baik dan secara rapi berhak mendapatkan keringanan sanksi pidana. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ditentukan dalam *naş* besar kecilnya keringanan sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan. Karena ketentuan besar kecilnya keringanan akan ditentukan oleh seorang hakim. Sebagaimana dalam hukum positif, maka dengan adanya SEMA RI yang mengatur tentang bentuk-bentuk keringanan sanksi yang dapat diberikan adalah sesuatu hal yang dapat diperbolehkan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan penulis tentang adanya keringanan sanksi bagi pelaku kejahatan yang terorganisir dalam SEMA RI juga terdapat dalam hukum Islam karena terdapat semua syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akan tetapi hasil dari penelitian ini masih sangat perlu dikembangkan lagi ke depannya. Adapun saran-saran bagi beberapa pihak terkait, seperti:

1. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya alangkah baiknya jika terus menindaklanjuti penelitian ini tentang keringanan sanksi pidana bagi *justice collaborator*. Mungkin dapat meneliti dari segi peraturan yang lain jika kedepannya terdapat an baru yang mengatur tentang

keringanan sanksi pidana bagi *justice collaborator* atau meneliti dari segi lainnya lagi.

2. Untuk akademisi disarankan hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan perkuliahan. Mungkin dari segi hukum positif tentang pro kontranya adanya keringanan sanksi pidana tersebut, atau bahkan yang lain.
3. Untuk SEMA RI supaya lebih diberikan penjelasan sedikit lagi supaya tidak multi tafsir untuk penjabaran tentang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
4. Untuk praktisi, penulis berharap supaya hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penanganan kasus yang sama.
5. Untuk pegiat kajian hukum pidana Islam, disarankan untuk lebih mempopulerkan kajian tentang *justice collaborator* dalam pembahasan fiqh jinayah sebagai pengayaan khazanah keilmuan tentang hukum pidana Islam.

Manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, jika dalam hasil karya penelitian ini masih terdapat beberapa hal yang terlewatkan dan tidak ikut dibahas, maka penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran dari pembaca yang berniat mengembangkan isi dari penulisan ini. Dengan harapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.

